

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fundraising*

#### 1. Pengertian *Fundraising*

*Fundraising* berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengumpulan dana, orang yang mengumpulkan dana disebut *Fundraiser*. Secara umum *Fundraising* memiliki makna yaitu suatu kegiatan mengumpulkan dan menghimpun dana dari sumber dana yaitu seorang donatur.<sup>32</sup> Dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum guna untuk memengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sumbangan.<sup>33</sup>

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga yang akan disalurkan dan di dayagunakan untuk mustahik atau penerima zakat sehingga mencapai tujuan dari strategi tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ika Rinawati, *Fundraising Wakaf Uang & Dakwah Kiai*, (Riau: Dotplus Publisher, 2023), 3.

<sup>33</sup> Asep Saepudin Jahar, Moh Zainul Arif, Amalina Zukhrufatul Bahriyah, *Wakaf Tunai dalam Teori dan Praktik*, (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 186.

<sup>34</sup> Istiqomah, Ahmad Fauzi, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri", *Journal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2021), 103.

## 2. Prinsip-Prinsip *Fundraising*

Dalam kegiatan *Fundraising* atau penggalangan dana, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan karena dianggap memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat yang kurang mampu. Berikut adalah prinsip-prinsip *Fundraising* tersebut:<sup>35</sup>

- a. Prinsip *fundraising* yang bersifat wajib meminta mengindikasikan bahwa suatu organisasi atau lembaga akan menanyakan kepada masyarakat mengenai alasan ketidakberian mereka dalam memberikan sumbangan. Hal ini disebabkan banyaknya donatur yang bersedia menyumbang ketika diminta, meskipun tanpa mengharapkan imbalan. Namun, ada juga donatur yang dengan sukarela memberikan sumbangan tanpa diminta, dengan tujuan mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain.
- b. Prinsip *fundraising* bersifat membangun hubungan dengan orang lain. Semakin banyak jaringan dan kenalan yang kita miliki, semakin banyak pula calon donatur yang tertarik untuk memberikan sumbangan. Dalam konteks ini, organisasi atau lembaga tersebut akan semakin berkembang.
- c. Prinsip *fundraising* memiliki sifat penjualan, yang berarti dalam proses penggalangan dana terdapat dua tahap. Pertama, harus menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting

---

<sup>35</sup> Salsabila Tiraliana, Riski Amelia, Hafish Syabandi, Maya Panorama, Strategi *Fundraising* Pengelolaan Zakat Dalam Menjalankan Program Jangka Panjang dan Jangka Pendek, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 5, (Mei, 2023), 4.

yang bisa ditawarkan oleh organisasi atau lembaga melalui kegiatan yang dilakukan tersebut. Kedua, organisasi atau lembaga harus siap untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan dapat menunjukkan bahwa dukungan dari masyarakat dapat memberikan hasil yang positif.

- d. Prinsip *fundraising* yang terakhir adalah mengungkapkan rasa terima kasih. Ucapan ini sangat penting sebagai bentuk penghargaan kepada donatur yang bersedia menjadi sukarelawan dan ikut serta dalam kegiatan penggalangan dana ini.

### 3. Manajemen *Fundraising*

Manajemen *fundraising* adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan kegiatan penggalangan dana agar berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana. Sehingga manajemen *fundraising* juga dapat diartikan segala proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah dan badan hukum yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga/organisasi atau disebut mustahik, sehingga diharapkan terwujudnya sebuah visi, misi dan tujuan dari organisasi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 31.

Manajemen merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya. Dalam manajemen tentunya terdapat fungsi dan juga proses yang dijalankan oleh manajer, yaitu:<sup>37</sup>

- c. Perencanaan, merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah yang strategis guna mencapai suatu tujuan.
  - d. Pengorganisasian, merupakan suatu proses penugasan, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan kepada setiap individu atau kelompok yang akan berperan dalam melaksanakan rencana.
  - e. Pengarahan, merupakan suatu proses mengarahkan, membimbing karyawan dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan.
  - f. Pengendalian, merupakan suatu proses mengawasi dan mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi sudah sesuai atau belum sesuai.
4. Strategi *Fundraising* dalam Zakat

Strategi adalah pendekatan atau metode untuk merencanakan dan menetapkan tujuan yang telah ditentukan, sementara *fundraising* merujuk pada aktivitas pengumpulan dana. Strategi *fundraising* dapat

---

<sup>37</sup> Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 7.

dirumuskan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan *fundraising* matrix. Matrix ini berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan menetapkan strategi. *Fundraising* matrix digunakan untuk menganalisis potensi sumber dana, metode pengumpulan dana, serta untuk menemukan sumber atau cara pengumpulan dana. Dengan demikian, strategi *fundraising* menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan dana.<sup>38</sup>

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada empat tahap dalam strategi penghimpunan zakat, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

a. Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Penentuan segmen dan sasaran muzakki bertujuan untuk mempermudah amil dalam melaksanakan tugas penghimpunan zakat. Amil tidak dapat terlibat dalam proses pengumpulan zakat tanpa memahami peta muzakki dengan jelas. Pemetaan potensi zakat di kalangan muzakki memerlukan data dan informasi yang komprehensif mengenai umat Islam dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografi. Aspek-aspek ini penting karena mendukung pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap transformasi sosial ekonomi umat.

b. Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber

---

<sup>38</sup> Imkatun Napsiyah, Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompok Dhuafa Waspada), (UMSU Medan : 2019), 14.

<sup>39</sup> Abu Bakar HM, Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 96.

daya manusia dan sistem operasi yaitu:

- 1) Mengorganisir dan memperbaiki sumber daya manusia yang memiliki etika dan kemampuan yang sesuai.
- 2) Memilih para pengurus organisasi zakat yang memiliki dedikasi dan keahlian untuk memajukan organisasi zakat, terutama dalam mengelola dan menyebarluaskan visi serta misi organisasi tersebut.
- 3) Membangun sistem dan prosedur yang efektif, yang dapat mendukung pemenuhan standar operasional serta meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan, sekaligus membuat dokumentasi dengan baik.
- 4) Melaksanakan pelatihan untuk para pengurus organisasi zakat.

c. Membangun Sistem Komunikasi

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan sistem komunikasi harus fokus pada pengembangan basis data, yaitu individu yang memenuhi syarat sebagai muzakki utama akan menjadi target dari kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi yang berkesinambungan agar masyarakat dapat memahami secara menyeluruh apa yang dilakukan oleh organisasi zakat dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- 1) Menyusun atau memilih media yang tepat untuk menyampaikan informasi secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan informatif.

- 2) Melaksanakan proses komunikasi yang tepat waktu dan teratur, misalnya dengan komunikasi setiap minggu dan bulanan.
- 3) Membangun kerja sama dengan media massa, baik itu koran, radio, atau stasiun televisi lokal maupun nasional.

d. Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Penyusunan dan pelaksanaan layanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki yang utama, sehingga dapat dirancang bentuk layanan yang lebih tepat bagi mereka. Layanan tersebut meliputi:

- 1) Pelayanan individu, di mana muzakki melakukan pembayaran zakat melalui ATM (transfer).
- 2) Pelayanan dengan sistem jemput pembayaran zakat atau langsung datang ke kantor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah proses manajerial untuk mengumpulkan dana zakat dari muzakki dalam jumlah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Zakat, pada waktu yang ditentukan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan *Fundraising*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan

*fundraising*, yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Faktor Internal

- 1) Pendanaan, pendanaan dalam manajemen organisasi nirlaba yang bergerak di bidang layanan kemanusiaan memiliki peran penting untuk memastikan organisasi tetap tumbuh dan berkembang. Ini mencakup aktivitas penggalangan dana untuk mendukung finansial organisasi.
- 2) Sumber Daya Fisik, mencakup penggunaan aset dengan cara yang efisien, termasuk fasilitas, infrastruktur, peralatan teknologi, dan perlengkapan acara, yang semuanya memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan penggalangan dana.
- 3) Sumber Daya Manusia, sangat krusial dalam strategi penggalangan dana, karena tenaga kerja yang terampil dapat mempengaruhi hasil yang dicapai.
- 4) Sumber Daya Teknologi, yaitu mencakup infrastruktur seperti komputer, akses internet, dan media sosial, yang memungkinkan penggalang dana untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kegiatan penggalangan dana mereka.
- 5) Budaya dan Etika yang harus diterapkan dalam penggalangan dana, menekankan pentingnya budaya tanggung jawab.

---

<sup>40</sup> Fitri Handayani, Putri Wulandari Atur Rezeki, Ely Sufianti, Reni Wijayanti, Evaluasi Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Jumlah Donasi Pada Yayasan Tunas Mulia Bantargebang, *Jurnal Politeknik STIA LAN Bandung*, Vol. 8, No. 1, (2024), 401-402.

b. Faktor Eksternal

- 1) Ekonomi, kondisi ekonomi, seperti resesi, memiliki pengaruh yang besar terhadap strategi penggalangan dana. Saat terjadi resesi, minat masyarakat untuk memberikan sumbangan cenderung menurun, dan banyak individu serta perusahaan mengalami kesulitan keuangan, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam pengeluaran, termasuk sumbangan.
- 2) Lingkungan, lingkungan juga berdampak signifikan pada strategi penggalangan dana. Faktor lingkungan meliputi perubahan demografis, pergeseran sosial dan ekonomi, serta persaingan dengan organisasi sejenis, yang dapat memengaruhi perilaku dan kapasitas para donatur.
- 3) Faktor Politik, kebijakan politik berperan penting dalam memengaruhi strategi penggalangan dana yang digunakan.
- 4) Faktor Teknologi, teknologi sebagai elemen eksternal memiliki dampak besar pada strategi penggalangan dana. Penggunaan teknologi yang tepat, seperti perkembangan platform donasi online, dapat membantu memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat hubungan dengan para donatur.

6. Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan *Fundraising*

Evaluasi keberhasilan *fundraising* merupakan proses yang penting untuk mengukur seberapa efektif suatu kegiatan penggalangan

dana dan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil di masa depan. Evaluasi keberhasilan *fundraising* adalah proses yang melibatkan pengukuran berbagai aspek untuk memahami efektivitas kegiatan yang telah dilakukan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, organisasi dapat belajar dari pengalaman, memperbaiki strategi di masa depan, dan meningkatkan dampak dari kegiatan *fundraising* mereka. Aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi keberhasilan *fundraising* yaitu tujuan, metode, strategi *Fundraising*, jumlah dana yang didapatkan, keterlibatan dan partisipasi yang terlibat, efektifitas pemasaran dan dampak sosial.

Pengukuran keberhasilan *fundraising* atau penggalangan dana adalah proses untuk mengevaluasi efektivitas upaya mengumpulkan dana untuk suatu organisasi atau proyek. Beberapa aspek penting dalam pengukuran keberhasilan *fundraising* yaitu jumlah dana yang dihimpun, jumlah donatur baru dan retensi donatur, persentase pencapaian target, biaya untuk mengumpulkan dana yang berguna untuk membantu organisasi memahami efisiensi metode penggalangan dana yang digunakan, tingkat keterlibatan donatur dalam berbagai aktivitas organisasi, *feedback* donatur, kualitas jaringan dan kemitraan, keterlibatan dengan komunitas, perbandingan dengan tahun sebelumnya, membandingkan kinerja setiap metode untuk menentukan strategi yang paling efektif

Evaluasi dan pengukuran keberhasilan *fundraising* merujuk

pada cara-cara untuk menilai efektivitas kampanye penggalangan dana. Ini penting untuk menentukan apakah sebuah organisasi mencapai tujuannya, memaksimalkan sumber daya, dan menarik dukungan yang diperlukan untuk keberlanjutan program-programnya.

## **B. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

### 1. Pengertian dan Peran UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan dana zakat. UPZ merupakan lembaga amil resmi yang diregistrasi oleh BAZNAS yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam mengumpulkan donasi di tingkat komunitas, instansi, atau wilayah tertentu.<sup>41</sup> Organisasi UPZ terdiri atas Pengurus yaitu (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Penasehat.<sup>42</sup>

Berikut adalah beberapa peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### a. Penerima dan Penghimpun Zakat

UPZ bertanggung jawab dalam menerima dan menghimpun zakat dari masyarakat yang wajib membayar zakat. Mereka juga mengumpulkan zakat dari berbagai sumber lainnya seperti perusahaan, yayasan, atau individu.

<sup>41</sup> BAZNAS, “UPZ (Unit Pengumpul Zakat)”, [baznas.go.id](http://baznas.go.id), diakses tanggal 4 Januari 2025.

<sup>42</sup> Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

<sup>43</sup> Tasya Hadi Syahputri, Mae Mona Indriana, Shafa Aqilah, Ade Nur Rohim, Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2020), 202.

b. Pendistribusi Zakat

UPZ memiliki tugas untuk mendistribusikan zakat kepada mustahik atau penerima zakat yang membutuhkan. Mereka melakukan penelitian dan verifikasi terhadap calon mustahik untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada yang berhak menerima.

c. Penyaluran Zakat Produktif

Selain mendistribusikan zakat kepada mustahik, UPZ juga dapat mengelola zakat untuk program produktif yang bertujuan untuk membantu penerima zakat membangun usaha atau meningkatkan kesejahteraan mereka.

d. Pembinaan Mustahik

UPZ juga memiliki fungsi untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada mustahik agar dapat mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola zakat yang diterimanya.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sebagai lembaga yang mengelola zakat, UPZ juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat yang dilakukannya kepada para donatur dan masyarakat.

2. Regulasi dan Dasar Hukum UPZ

Berikut adalah regulasi dan dasar hukum UPZ:<sup>44</sup>

a. UPZ dibentuk berdasarkan undang-undang Republik Indonesia

---

<sup>44</sup> BAZNAS, Profil Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS, <https://baznas.go.id/upz>, diakses 29 Maret 2025.

No. 23 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Regulasi ini menjadi dasar hukum utama bagi pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai UPZ. Dalam undang-undang ini, dijelaskan mengenai pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat dengan baik dan transparan.<sup>45</sup>

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mengatur mengenai pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (LAZ) maupun individu, termasuk kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang diambil dari dana zakat.
- c. Inpres Nomor 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, mengatur tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

---

<sup>45</sup> Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah.

### 3. Struktur Organisasi UPZ

Berikut adalah struktur organisasi UPZ:<sup>46</sup>



Sumber: Profil UPZ BAZNAS

Tugas dan wewenang penasehat dan pengurus UPZ yakni sebagai berikut :

- a. Penasehat, memberikan pertimbangan dalam penetapan RKAT, memberikan pertimbangan pelaksanaan pengumpulan zakat, mengawasi pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPZ, membantu pengurus dalam memenuhi sarana dan prasarana UPZ.
- b. Ketua UPZ, bertanggung jawab dan memiliki wewenang terhadap seluruh kegiatan operasional UPZ, memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada seluruh jajarannya, menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan laporan pengelolaan zakat di UPZ.
- c. Sekretaris UPZ, bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam kegiatan operasional sekretariat, membantu ketua melaksanakan koordinasi, arahan dan petunjuk kepada alat

<sup>46</sup> BAZNAS, Profil Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS, <https://baznas.go.id/upz>, diakses 29 Maret 2025.

kelengkapan organisasi, berwenang mewakili ketua UPZ dalam kegiatan operasional.

- d. Bendahara UPZ, bertanggung jawab dan memiliki kegiatan mengelola keuangan dan laporan keuangan SSI dengan Syariah dan PSAK 109, melakukan verifikasi data pengumpulan, tugas perbantuan penyaluran zakat, membantu ketua melaksanakan koordinasi, mengelola hak amil dengan ketentuan.

#### 4. Mekanisme Penghimpunan Zakat oleh UPZ

Berikut adalah mekanisme penghimpunan zakat oleh UPZ:<sup>47</sup>



Sumber: Profil UPZ BAZNAS

- a. Pihak UPZ melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahunan (RKAT), RKAT merupakan dokumen yang digunakan untuk merencanakan kegiatan dan anggaran tahunan. RKAT berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana.
- b. UPZ melaksanakan mandat pengumpulan dari BAZNAS Provinsi atau Kota/Kabupaten.
- c. Seluruh hasil pengumpulan dana yaitu 100% di setor ke BAZNAS.
- d. Jika diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas bantuan dalam

<sup>47</sup> BAZNAS, Profil Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS, <https://baznas.go.id/upz>, diakses 29 Maret 2025.

penyaluran zakat.

- e. Tugas bantuan penyaluran zakat BAZNAS dapat mencapai maksimal 70 persen dari total dana yang berhasil dikumpulkan oleh UPZ.
- f. Dana zakat untuk tugas bantuan penyaluran harus diserahkan kepada UPZ dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah dana yang dikumpulkan oleh UPZ diterima di rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.
- g. Apabila tugas bantuan penyaluran zakat tidak dapat diselesaikan sepenuhnya dalam satu tahun anggaran, seluruh sisa dana harus dikembalikan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.
- h. UPZ berhak mendapatkan bagian amil paling banyak 12,5 persen dari realisasi tugas bantuan penyaluran zakat.
- i. Jika penyaluran tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka bagian amil yang sudah dibayarkan oleh BAZNAS kepada UPZ akan dikompensasi pada pembayaran bagian amil untuk periode berikutnya.